

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1989

TAHUN : 1989



NOMOR : 5

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 02 Tahun 1989

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) tentang Pejaka Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyeluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

20. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Menperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DP/RD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 Nomor 652/Pm.112-Huk/Sk/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 9 Seri D jo. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 Nomor 07a/SK/DPRD/1982.

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1989;
 2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Mei 1989;
 3. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Mei 1989.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENATAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 43.816.880.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 43.816.880.000,00
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 23.043.519.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 20.773.361.000,00</u>
	Rp. 43.816.880.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 84.455.054.000,00
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 4.848.338.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 79.606.716.000,00</u>
	Rp. 84.455.054.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar yang terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 27 Mei 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TK. II BANDUNG,
Ketua,

ttd

M. SUMIARSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 3 Juli 1989 Nomor 903/Sk.1354-Keu/89. Seri

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.R. MOCH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Agustus 1989 Nomor 6 Tahun 1989 Seri D.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
NIP. 010054054



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 903/SK.1354-Keu/89

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 910/2196-Keu tanggal 30 Mei 1989 perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 02 Tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990.
- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu, diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor : 38; TLN Nomor : 3037).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor : 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 02 Tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 yang berjumlah sebesar Rp. 43.816.880.000,- terdiri dari :

1. Pendapatan		
- Pendapatan	Rp.	43.816.880.000,-
2. Belanja		
- Rutin	Rp.	23.043.519.000,-
- Pembangunan	Rp.	<u>20.773.361.000,-</u>
Jumlah Anggaran Belanja	Rp.	43.816.880.000,-
3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan		
a. Pendapatan		
- Pendapatan	Rp.	84.455.054.000,-
b. Belanja		
- Rutin	Rp.	4.848.338.000,-
- Pembangunan	Rp.	<u>79.606.716.000,-</u>
Jumlah Anggaran Belanja	Rp.	84.455.054.000,-

KEDUA : Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 sebagai berikut :

I. UMUM

1. Dalam Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 tidak mencantumkan Bab VI tentang perkembangan pelaksanaan APBD Tingkat II selama PELITA IV, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989.
2. KUPTD sebagai salah satu alat penyaring usulan-usulan proyek, hendaknya disusun lebih awal, sehingga dapat dijadikan salah satu bahan pegangan dalam penyusunan APBD.
3. Sehubungan dengan adanya perluasan Kotamadya, maka dalam upaya pengembangan Wilayah sesuai dengan fungsinya, maka ada beberapa kendala, antara lain dengan adanya beberapa lokasi yang telah dikeluarkan izin oleh Kabupaten Bandung, untuk hal tersebut perlu disinkronkan dengan kebijaksanaan Kotamadya Bandung.

II. PENDAPATAN

Untuk Penerimaan PBB agar perhitungannya memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 tanggal 19 Pebruari 1989, yaitu sebesar 72 % dari bruto.

III. BELANJA RUTIN

1. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16-1-1989 agar membuka Pos untuk Kecamatan untuk Anggaran Pos 2.2.2.a. Badan Pertimbangan Daerah agar dialihkan kepada Pos 2.2.1 (DPRD).

2. Anggaran Belanja untuk Pos-pos yaitu :
 - Pos 2.2.8, Kantor Pembangunan Desa.
 - Pos 2.6.1a KONI Kotamadya Dati II Bandung dan
 - Pos 2.6.3a Forum Komunikasi Karang Taruna.Agar dialihkan kepada Pos 2.14.1 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dalam pasal berkenan.
3. Dalam Buku Lampiran Surat Keputusan Waliktamadya tentang penjabaran pasal 2.2.3.1011.90 keperluan Biaya Jamuan Tamu, agar dialihkan kepada pasal 2.2.3.1100 Jamuan Tamu.
4. Pada Buku Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya di dalam kolom keterangan untuk Pos 2.11.1 Angsuran Pimpinan Hutang dan Bunga, agar diperinci peruntukannya.

IV. BELANJA PEMBANGUNAN

1. Dalam uraian judul proyek agar mencantumkan lokasi kegiatan/kecamatan, yaitu untuk proyek lokasinya 9 (lima) Kecamatan disebut nama Kecamatan dan apabila lebih disebutkan tersebar disekian Kecamatan.
2. Dalam belanja pembangunan pada lampiran Perda dan SK Kepala Daerah tentang penjabaran, agar mencantumkan sumber dananya dibawah judul proyek, yaitu dari PBB, Inpres, APBD Tk. I, PADS (Dana Daerah) dan lain sebagainya, sumber biaya ini harus disesuaikan dengan Surat Mendagri No.903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 butir C.3 (Lampiran).
3. Proyek Program Inpres Dati II, Inpres, Peningkatan Jalan dan Inpres lainnya, belum dianggarkan/dijabarkan menjadi Pasal-pasal/Proyek tersendiri, seharusnya setiap DURP Proyek Inpres menjadi 1 Pasal/Proyek, agar disesuaikan dengan surat Mendagri No. 903/224/PUOD butir 6.b dan Lampiran butir C.8.
4. Bagi Proyek-proyek yang bersifat bantuan dan proyek yang ditangani oleh Instansi Vertikal, yang sifat belanja ruti, agar dialihkan ke Pos 2.14.1 "Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain" pada Pasal berkenan.
5. Pada Program Penunjang Jalan dan Jembatan terdapat pasal Proyek yang ditambahkan kode A, B, C, D, dan E (2P.0.4.1.01.001);
 - a. Dalam Nomenklatur APBD tidakada pasal proyek ditambah huruf tersebut diatas, kecuali untuk proyek Lanjutan/SIAPDA.
 - b. Pasal-pasal Proyek murni yang ditambah kode huruf dimaksud, agar diperbaiki untuk dijadikan 1 (satu) pasal atau 5 pasal.

6. Proyek dana Stimulasi (PAD) pasal 2P.0.16.2.01.001. sebesar Rp.339.000.000,- yang penanggung jawabnya Sekretariat (Sekwilda) dan Sasarannya Stimulasi dalam rangka peningkatan yang menunjang proyek pembangunan dan memberi bantuan/sumbangan serta koordinasi dalam rangka stabilitas perencanaan pengendalian, sebaiknya dipindahkan ke Belanja Rutin pada pasal 2.14.1.1132.
7. Proyek-proyek Penelitian di Sektor 2P.0.7 agar dipindahkan ke Sektor 2P.0.15.
8. Dalam pengisian target proyek supaya disebutkan volume, sasaran yang akan dicapai (kuantitatif) dan lokasi yang jelas untuk proyek yang perlu lebih dipertegas targetnya dan diperjelas lokasinya, seperti proyek 2P.0.9.2.04.001 proyek pemeliharaan keteladanan.
9. Bagi proyek yang kegiatannya, sasarannya, lokasinya dan penanggung jawabnya sama, agar dijadikan satu proyek/pasal seperti proyek untuk sarana peribadatan.
10. Proyek penelitian perencanaan pameran (2P.0.15.2.01.001) yang sasarannya/kegiatannya untuk kegiatan pameran pembangunan, agar dirubah judulnya menjadi "Proyek penerangan hasil-hasil Pembangunan".
11. Untuk Pasal 2P.16.1.03.003 Proyek Pembinaan Aparatur Pemerintahan dimana tujuan targetnya adalah untuk peningkatan prestasi dan disiplin kerja, agar dipindahkan ke Anggaran Belanja Rutin pada Belanja Pegawai pasal 1001 pada digit cadangan (misalnya digit 50) pada unit-unit kerja yang bersangkutan.

KETIGA : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam dictum-diktum tersebut diatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 910/2196-Keu tanggal 30-5-1989 tentang Penjabaran Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 sesuai dengan dictum-diktum diatas dan setiap perubahan keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk laporan semestinya.

KEEMPAT : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam dictum-diktum tersebut diatas dengan catatan, bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1989, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 3-7-1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd

H.R. MOH. YOGIE, S.M.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Ketua badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung.
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut.
6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Sdr. Kepala Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
8. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

1 s/d 8 agar menjadi maklum.